



PUTUSAN
Nomor 254/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5452/PJ/2022, tanggal 6 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BANK CIMB NIAGA TBK, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Graha Niaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Lee Kai Kwong, jabatan Direktur dan Fransiska Oei Lan Siem, S.H, Jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridho Ribbon Hutapea, Ak, C.A, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ridho Hutapea Law Office (RHLAW, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 269/Ska/DIR/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004301.99/2021/PP/M.XVB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, yang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Tergugat/Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-484/WPJ.19/KP.01/2021 tertanggal 24 Maret 2021 perihal Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan;
3. Mengabulkan Permohonan Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat untuk memproses kembali permohonan imbalan bunga Penggugat sebesar Rp26.570.952.471,00; dan
4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan SKPIB (Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebesar Rp26.570.952.471,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nomor	Jumlah
Jumlah pajak yang telah dibayar sesuai SKPKB PPh Pasal 21 Masa Maret 2013	00019/201/13/091/17 tanggal 18 Desember 2017	55.592.989.106,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Keputusan Keberatan	KEP-01282/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 31 Desember 2018	55.155.834.106,00
Kelebihan Pembayaran Pajak karena Keputusan Keberatan		437.055.000,00
Jumlah pajak yang masih dibayar menurut Putusan Banding	PUT-002717.10/2019/PP/MXVB Tahun 2020 tertanggal 14 Desember 2020	0,00
Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Banding		55.155.834.106,00
Jumlah imbalan bunga:		
2% x (11 Bulan x Rp437.055.000,00)		96.152.100,00
2% x (24 Bulan x Rp55.155.834.106,00)		26.474.800.371,00
Jumlah keseluruhan imbalan bunga yang dimohonkan oleh Penggugat		26.570.952.471,00

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004301.99/2021/PP/M.XVB Tahun 2022, tanggal 13 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-484/WPJ.19/KP.01/2021 tanggal 24 Maret 2021 atas nama PT Bank CIMB Niaga Tbk, NPWP 01.310.668.7-091.000 dengan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebesar Rp26.570.952.471,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juli 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004301.99/2021/PP/M.XVB Tahun 2022 tanggal 13 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004301.99/2021/PP/M.XVB Tahun 2022 tanggal 13 April 2022, karena Putusan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254/B/PK/Pjk/2023



Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

3. 2. Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-484/WPJ.19/KP.01/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) Tidak Diterbitkan, atas nama PT Bank Cimb Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7-091.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Graha Niaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi penerbitan Surat Tergugat Nomor S-484/WPJ.19/KP.01/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) Tidak Diterbitkan, yang tidak disetujui oleh Penggugat yang tidak disetujui oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga atas kelebihan pembayaran kewajiban pajaknya ?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa permohonan pemberian imbalan bunga yang diajukan penggugat didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 212/B/PK/Pjk/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap yang harus dipatuhi untuk dilaksanakan oleh Tergugat, demi terwujudnya asas kepastian hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga atas kelebihan pembayaran kewajiban pajaknya sebagaimana dimaksud Pasal 27A UU-KUP *juncto* Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya, membatalkan Surat Tergugat/Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-484/WPJ.19/KP.01/2021 tertanggal 24 Maret 2021 perihal Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan, memerintahkan Tergugat untuk memproses kembali permohonan imbalan bunga Penggugat, dan menerbitkan SKPIB (Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga) sebesar Rp26.570.952.471,00 sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 254/B/PK/Pjk/2023